

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan dapat diartikan secara umum sebagai kegiatan membeli barang di dalam suatu tempat atau waktu dan menjual kembali di suatu tempat atau waktu agar memperoleh suatu keuntungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai pengertian dagang yaitu pekerjaan yang mempunyai suatu hubungan dengan kegiatan menjual dan/atau membeli untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>1</sup> Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk adanya kerjasama yang telah dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Istilah dari perdagangan internasional atau biasa disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali di kenal di Benua Eropa yang seiring berjalannya waktu merambah ke Benua Asia dan Afrika. Negara-Negara yang tergabung dalam kegiatan perdagangan internasional sepakat membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif ( General Agreement on Tariffs and Trade ) atau biasa di singkat dengan GATT.<sup>2</sup> Sebagian besar masyarakat menerjemahkan perdagangan internasional dengan menyebut Ekspor Impor , di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabean definisi Ekspor-Impor adalah suatu kegiatan memasukan/mengeluarkan barang ke/dari wilayah pabean berdasarkan peraturan yang di tetapkan. Yang pada

---

<sup>1</sup> Hadiaranti Venantia Sri , Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005, Jakarta, Hal.1

<sup>2</sup> Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,hlm 17

intinya pemasukan barang atau pengeluaran barang, baik berdasarkan atas transaksi perdagangan yang telah dilakukan oleh penduduk dalam suatu negara dengan negara lain yang dilandasi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

Jual beli internasional atau biasa di sebut perdagangan Internasional juga tak lepas dari adanya unsur jual beli, dalam proses jual-beli ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli, penjual bertujuan mendapatkan uang sedangkan pembeli mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu barang. Jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian sehingga jual-beli juga terdapat dalam peraturan Hukum Perjanjian pada umumnya. Terkait perjanjian jual beli juga diatur dalam KUHPerdara, dari pasal 1457 sampai pasal 1540. Dalam ketentuan yang berlaku Undang-undang memberi keleluasaan atau kebebasan terhadap para pihak untuk dapat menentukan persyaratan sendiri yang harus disepakati dan dipenuhi dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan asas-asas hukum Kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.<sup>4</sup> Akan tetapi meskipun terdapat adanya asas kebebasan berkontrak antara para pihak bukan berarti para pihak bebas mengadakan perjanjian Jual beli yang melanggar undang-undang dan dapat menimbulkan adanya gangguan ketertiban umum sehingga terdapat juga ketentuan yang harus ditaati mengenai syarat syarat perjanjian yang telah diatur di pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat mengenai sah nya perjanjian yakni :

---

<sup>3</sup> Hadiaranti Venantia Sri ,Op.cit., Hlm 3

<sup>4</sup> Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta,2014, Hlm 4.

1. Sepakat antara mereka yang telah mengikatkan dirinya
2. Kecapakan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
3. Terdapat suatu hal tertentu
4. Terdapat suatu sebab yang halal

Atau setidaknya tidak menyimpang dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 138 KUHPerdara Ayat ( 3) yang memberi penjelasan bahwa “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Secara umum jual beli diatur dalam KUHPerdara , sedangkan dalam jual beli mengenai perdagangan tidak diatur di dalam KUHPerdara ataupun KUHD, akan tetapi jual beli perdagangan didasarkan terhadap perjanjian oleh para pihak serta kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan perdagangan. Akan tetapi KUHPerdara sebagai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, tetap berlaku terhadap pengaturan proses jual beli perdagangan sepanjang tidak telah dilakukan perjanjian secara khusus dan menyimpang.<sup>5</sup>

Dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri perdagangan Internasional atau biasa disebut dengan kegiatan ekspor impor memerlukan penanganan yang lebih cermat dan profesional. Sehingga dalam transaksi perdagangan internasional memiliki ciri khusus yakni :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum dalam Ekonomi Bagian 2, Pradanya Paramita,2001,Hlm 8.

<sup>6</sup> Sutojo Siswanto, Membiayai Perdagangan Ekspor Impor, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta 2001, hlm 1.

1. Antar pembeli ( Importir ) Komoditas yang menjadi obyek yang diperdagangkan dan penjualnya ( Eksportir ) dipisahkan oleh batas-batas teritorial suatu negara.
2. Terdapat adanya perbedaan mata uang antara negara pembeli ( importir dan negara penjual. Sehingga seringkali pembayaran transaksi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing misalnya dollar amerika, pound sterling inggris, deutche mark jerman atau yen jepang.
3. Ada kalanya antar pembeli ( importir ) dan penjual ( eksportir ) yang belum terjalin hubungan yang lama dan akrab. Pengetahuan para pihak yang bertaransaksi tentang Profesional dan kualifikasi mitra dagang mereka, termasuk mengenai kemampuan bayar ataupun kemampuan dalam memasok komoditas yang di perdagangkan sesuai dengan kontrak penjualan sangat rendah.
4. Sering terjadi perbedaan kebijaksanaan pemerintah suatu negara pembeli ( importir ) dan penjual ( penjual ) di bidang perdagangan internasional , moneter, lalulintas, labeling,devisa, pajak atau embargo.
5. Hubungan antara penjul dan pembeli sering terdapat perbedaan mengenai penguasaan teknik dan terminologi proses transaksi perdagangan internasional serta bahasa-bahsaa asing yang sering

dipergunakan dalam transaksi itu, misalnya menggunakan bahasa inggris.

Dalam transaksi perdagangan Internasional terdapat tiga macam metode utama pembayaran yakni:

1. Clean payments and settlements
2. Documentary collection dan
3. Documentary credit

Sebagian besar proses pembayaran dalam dunia transaksi perdagangan internasional dilakukan melalui sistem perbankan, dan perdagangan internasional dapat dikatakan tidak pernah terjadi pembayaran fisik dari suatu negara ke negara lain melainkan melalui pemindahan bukuan rekening koran antar bank-bank yang mewakili eksportir dan importir disertai dengan penyerahan berbagai macam dokumen pengapalan barang, dokumen asuransi dan dokumen keuangan. Dalam hal ini penulis fokus dalam cara pembayaran yang termasuk dalam *clean payments and settlements* yakni *Advance payment by the buyer*.<sup>7</sup> Dalam kegiatan perdagangan internasional juga tak lepas dari berbagai macam permasalahan anatra lain permasalahan mengenai pengiriman barang dan dalam hal pembayaran. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius karena kegiatan perdagangan internasional tersebut melintasi batas wilayah suatu negara dan memerlukan jarak yang jauh, waktu yang begitu lama dan meliputi antar negara. Tentu saja hal ini perlu diantisipasi karena

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 58.

kemungkinan besar adanya pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik penjual atau pembeli yang tentu dapat merugikan pihak lainnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum Eksportir dalam transaksi perdagangan internasional. Sehingga penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR TERHADAP PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN *ADVANCE PAYMENT* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ”**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para Eksportir dalam transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan metode pembayaran *Advance Payment* ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum apabila terjadi adanya wanprestasi oleh salah satu pihak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui secara mendalam dan mengkaji perlindungan hukum bagi pihak eksportir dalam pembayaran transaksi dengan menggunakan metode pembayaran *advance payment*.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hukum apabila terjadi salah satu pihak melakukan wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**


##### a. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan mengenai hukum perdagangan internasional.
- 2) Sebagai referensi dan informasi untuk kalangan akademisi yang nantinya akan melakukan penelitian Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam transaksi perdagangan Internasional

##### b. Manfaat Praktis:

- 1) Sebagai upaya menyumbangkan pemikiran dalam Perlindungan Hukum dalam metode pembayaran *Advance Payment* dalam perdagangan internasional.
- 2) Sebagai tambahan wasawasan dan masukan dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap eksportir dan importir yang metode pembayaran *Advance Payment* dalam perdagangan internasional.

### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1**  
**Alur Kerangka Pemikiran**

Pengertian secara umum mengenai perdagangan internasional adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui lintas negara dengan melibatkan antara dua pihak yang berasal dari negara-negara yang berbeda dimana masing-masing pihak tunduk dalam sistem hukum yang berbeda pula.<sup>8</sup> Para pihak tersebut biasa disebut dengan Eksportir dan Importir dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pasal 1 angka 17 di sebutkan bahwa “eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang

<sup>8</sup> Subianta Mandala, “Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional; Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1 No. 1, 2016, Hal 4.



berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Ekspor” dan pada Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa “Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor”. Sedangkan kegiatan nya tersebut biasa disebut dengan ekspor-impor, penjeleasan mengenai ekspor-impor juga terdapat di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pasal 1 angka 16 dan 19 yakni “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean” dan “ impor adalah kegiatan memasukan Barang ke dalam Daerah Pabean”. Kegiatan perdagangan internasional juga merupakan kegiatan transaksi jual beli pada umumnya sehingga dalam kegiatan tersebut terdapat adanya transaksi pembayaran yang dilakukan para pihak. Terdapat berbagai macam metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh eksportir dan importir salah satu nya yakni *Advance Payment* dimana pihak importir membayar uang muka terlebih dahulu kepada eksportir sebagai modal. Transaksi pembayaran dalam kegiatan internasional jarang sekali atau dapat dikatakan tidak pernah terjadi transaksi fisik secara langsung oleh eksportir dengan importir, sehingga resiko-resiko mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak sangatlah besar. Perlindungan terhadap pemenuhan hak oleh eksportir dan importir sangatlah penting serta upaya-upaya penyelesaian sengketa apabila telah terjadi adanya pelanggaran atau wanprestasi juga harus dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di landaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa mengenai gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam melakukan suatu penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang dapat diberikan kepada hukum.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya mengenai norma-norma, penerapan perlindungan hukum bagi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional dan upaya penyelesaian sengketa apabila suau saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang akan diterapkan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang masih berlaku, metode ini biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>9</sup> Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 12-13

Dalam proses penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi di dalam perusahaan CV. Maguiharjo yang bergerak dalam usaha mebel. Pengambilan lokasi ini telah mempertimbangan bahwa sumber-sumber data yang memungkinkan dilakukan penelitian.

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang telah diperoleh dari lapangan secara langsung. Sehingga data primer ini diperoleh dari Perusahaan CV. Mugiharjo yang menjadi lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, berupa : Undang-Undang yang berlaku, putusan badan peradilan dan putusan organisasi perdagangan serta konvensi internasional yang terkait mengenai perdagangan internasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian berupa hasil karya ilmiah dari para sarjana dan hasil - hasil penelitian yang terkait dengan Perdagangan Internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yang akan digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, Ensiklopedia

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Perdagangan Internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan Internasional

### b. Studi Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber CV Mugiharjo yang bergerak dalam usaha mebel, yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan internasional metode pembayaran *advance payments*, sehingga dapat mengetahui lebih dalam mengenai transaksi perdagangan internasional melalui metode pembayaran *advance payments* dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

## 5. Metode Analisa

Untuk dapat memecahkan problematika atau permasalahan yang akan diteliti berdasar bahan hukum yang didapatkan, memerlukan adanya teknik untuk menganalisa bahan-bahan hukum. Teknik analisa yang

dipergunakan dalam penulisan ini adalah suatu teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penilitan kualitaif merupakan penilitan yang mempunyai sifat atau karakter bahwa datanya akan dinyatakan dalam suatu kondisi atau keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam suatu bentuk simbol atau bilangan. Sehingga, dalam penulisan ini didasarkan pada teori maupun praktek untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan yang penulis buat.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang akan tersusun secara sistematis, yang nantinya diantara bab akan saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian bab yang berkesinambungan. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Di dalam bab 1 peenulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan terakhir Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, di dalam bab 2 didalamnya menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berupa deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, pendapat sarjana, doktrin, teori dan kajian yuridis berdsarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang masih

berlaku yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas tentang bahan-bahan hukum hasil dari penelitian serta mengenai analisa bahan-bahan hukum penulisan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang didasarkan pada teori-teori dan kajian pustaka

BAB IV Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.